

Niningsih, Sumarni, (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Prediksi Vol. 22(1). 12-23*

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Niningsih¹, Sumarni^{2*}

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: ¹niningsih@gmail.com, ²ninimarni@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

06 Januari 2023

Received in revised form:

16 Januari 2023

Accepted:

17 Februari 2023

Keyword:

Implementation, Policy,
Child ID Card;

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan,
Kartu Identitas Anak.

ABSTRACT

Policy implementation is a process of implementing policies carried out by implementors to achieve predetermined goals. Therefore, this study aims to determine the implementation of the child identity card (KIA) policy at the Population and Civil Registration Office of Samarinda City. This research is classified as a type of descriptive research using a qualitative approach. The informants in this study were 7 people as informants. Research data is obtained from various data sources, namely primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. The results showed that the implementation of the child identity card (KIA) policy at the Population and Civil Registration Office of Samarinda City was quite good. This can be seen from the socialization and printing of children's identity cards carried out directly in elementary schools with competent employees who adhere to the SOPs stipulated in the Samarinda City Regional Regulations.

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh para implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang sebagai informan. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data, Penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: ninimarni@gmail.com

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 mengeluarkan kebijakan mengenai Kartu Identitas Anak (KIA). Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 tahun 2017 mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas. Turunan selanjutnya ialah perangkat Daerah pemerintah Kabupaten/Kota Samarinda yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang penuh dalam melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik (Hardjanto, 2019). Meski tujuan KIA adalah untuk kepentingan anak, kenyataannya kebijakan ini banyak mengalami pro dan kontra dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (Regency et al., 2022). Kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak besar bagi anak juga dianggap hanya menambah urusan Administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Indah & Hariyanti, 2018) juga berkait dengan kesiapan masing-masing Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/ Kabupaten di Indonesia. Dalam memfasilitasi masyarakat agar mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA. Contoh kasus yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Badung dalam penelitian (Windi Arista :2019). Mengenai " Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak", menyatakan adanya kendala dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak karena beberapa faktor diantaranya, belum tersampainya aturan KIA secara merata kepada masyarakat Badung dan kendala anggaran dalam sosialisasi serta tenaga pendukung yang masih rendah dan minim.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses atau suatu hasil dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses serta pencapaian tujuan akhir (*output*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Kasta et al., 2022). Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui (Khasanah et al., 2018). Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi (Puspita & Arif, 2014) Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top- down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan (Regency et al., 2022). Melihat pentingnya fase ini, maka untuk mencermati proses implementasi dari kebijakan tersebut, terlebih dahulu harus kita pahami beberapa konsep dari implementasi itu sendiri. Dalam praktek implementasi kebijakan, negara cenderung mengalami kegagalan (Hardjanto, 2019). Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi tersebut kurang berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah (Kartu et al., 2018) untuk itu penulis tertarik melakukan penggambaran secara analitik akan "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda"

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini sebanyak 7 orang. Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Subyek Penelitian

Menurut Arikunto (2006) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Teknik Pengumpulan data


1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature*, baik dipergustakaan maupun ditempat-tempat lain. *Literature* yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi.
2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu Peneliti mengadakan penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
 - b. Wawancara yaitu teknik yang Peneliti lakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi data.
 - c. Dokumentasi yaitu penelitian terhadap data atau catatan-catatan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisa secara kualitatif, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif (*interactive model analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014:14). Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (Miles dan Huberman, 2014 :14)

1. Pengumpulan data adalah data pertama yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Reduksi data yang diperoleh peneliti lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.
3. Penyajian data yaitu Penyajian Data dilakukan setelah data sesuai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (catatan wawancara), CL (Catatan lapangan) dan CD (catatan dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Masing-masing yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk repleksi dan disajikan dalam bentuk teks.
4. Kesimpulan, penarikan atau verifikasi Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif modul interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi (Hardjanto, 2019). Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Edward III., dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak (Kasta et al., 2022). Selain itu untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan KIA Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Berikut Adalah hasil penelitian dan pembahasannya:

Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat (Indah & Hariyanti, 2018). Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri merupakan proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten (Riswandi, 2020)

Hasil penelitian ini berkenaan dengan komunikasi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H.M Subhan, S. Sos, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengungkapkan bahwa:

"Komunikasi yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi di setiap sekolah-sekolah dasar di Kota Samarinda, guna memberikan penjelasan kepada guru dan siswa tentang pentingnya Kartu Identitas Anak ini sebagai identitas anak agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa dicari cepat dengan data yang telah terverifikasi nantinya, dan juga proses pelaksanaannya pun akan dilaksanakan di sekolah masing-masing, selain sosialisasi di sekolah kita juga melakukan sosialisasi melalui media sosial karena kita ketahui sekarang juga telah ada pada era digital, jadi harus dimaksimalkan juga media sosial"

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Christina, SE selaku Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Komunikasi yang kita lakukan yaitu sosialisasi ke tiap – tiap sekolah untuk bagaimana kesiapannya sekolah yang telah kami jadwalkan, kemudian kami sampaikan beberapa persyaratan yaitu pas foto, akta kelahiran dan Kartu Keluarga"

Lanjut hasil wawancara dengan Bapak **Didik Purwanto, S, STP., M.Si** selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Sudah di informasikan ke masyarakat bahwa ada Kartu identitas anak, dan sudah dilakukan sosialisasi di sekolah – sekolah"

Hasil wawancara dengan **Ibu Nurhayati** selaku Ibu Rumah Tangga sebagai orang tua anak, mengatakan bahwa:

"Iya, telah diinformasikan tanggal sekian akan di foto di sekolah untuk pembuatan kartu identitas anak."

Senada dengan hasil wawancara dengan **Ibu Kartika** selaku orang tua anak yang lain, mengatakan bahwa:

"Iya, sebelumnya telah di informasikan bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan pemotretan kartu identitas anak dan semua siswa di harapkan membawa KTP dan KK orangtua."

Berbeda dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaya selaku salah satu orang tua siswa, mengatakan bahwa:

"Kalau informasi itu biasanya kita dari mulut ke mulut, kalau dari capilnya sendiri itu tidak ada informasinya, kalau dari sekolah, dari tetangga yang sudah mengurus dia menyampaikan ke orang lain."

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mengenai Kartu Identitas Anak sudah baik. Komunikasi dilakukan pula dengan sosialisasi langsung dan tidak langsung.

Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah baik. Salah satu hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan adanya pembuatan Kartu Identitas Anak di tiap-tiap sekolah di semua Kecamatan, kabupaten/kota sendiri. Adapun sosialisasi sekaligus perekaman, percetakan dan penyerahan KIA dilakukan pada tanggal/hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sosialisasi yang tidak langsungpun dapat diakses dalam media Sosial yang dapat dibuka melalui link Webside (<http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>), WA, Email, dan Media Sosial disdukcapil samarinda sebagai bentuk komunikasi untuk melakukan sosialisasi ke orang tua siswa dan sekolah-sekolah. Selain itu juga dalam sosialisasi dan pengurusan tidak langsung pemerintah daerah menyediakan beberapa call center di setiap kecamatan.

Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas (Ristiani et al., n.d.). Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif (George Edward dalam Agustino 2006).

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak H.M Subhan. S.Soa** Selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mengatakan bahwa:

""Sumber daya yang kita miliki sudah cukup memadai di sini, sumber daya manusia sudah kita siapkan orang-orang yang berkompeten yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebelumnya, dari sumber daya dana yang dimiliki juga Alhamdulillah kita juga cukup dengan ada anggaran tersendiri yang telah dialokasikan untuk pembuatan Kartu Identitas Anak ini, serta dari sumber daya fasilitas juga tersedia dengan cukup memadai, mulai dari alat pemotretan, alat cetak dan blangkonya.""

Senada dengan hasil wawancara dengan **Ibu Christina, SE** Selaku Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Jadi sumber daya manusia kita sudah siapkan orang – orang yang berkompeten, orang – orang yang sudah kita latih untuk melakukan perekaman di sekolah untuk mendapatkan kartu identitas anak, kemudian dari segi finansial dan sarana prasarana kami sudah dilengkapi dengan alat pemotretan, alat cetak, blangkonya itu sudah memadai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.""

Lanjut hasil wawancara dengan **Bapak Didik Purwanto, S.STP., M.S i** Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Untuk tenaga yah dari kantor dan untuk anggaran itu ada dari pusat. Dan memang dari pusat sudah di anggarkan penerbitan kartu identitas anak itu.""

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan **Ibu Kartika** Selaku orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

"Profesional orangnya yang melakukan foto pembuatan kartu identitas anak ini, ada alat cetaknya tersedia sehingga cepat proses pembuatannya dan kartu identitasnya juga bagus kayak KTP juga."

Lanjut hasil wawancara yang dilakukan dengan **Ibu Nurma** Selaku orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

"Dalam pembuatan KIA ini tidak dipungut biaya, dia gratis dan unuk dari segi sarannya itu bagus karena telah tersedia sehingga tidak butuh waktu lama untuk penerbitan KIA."

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya fasilitas sudah memadai. Terlihat bahwa sumber daya manusia yang bekerja sudah berkompeten dengan bekal pendidikan dan pelatihan sebelumnya untuk melakukan pekerjaannya. Sumber daya finansial juga cukup baik dengan adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dari pemerintah daerah dan pusat, serta sumber daya fasilitas atau pendukung dalam hal sarana dan prasarana dalam bentuk alat pemotretan, alat cetak dan blangko Kartu Identitas Anak yang juga memadai.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah memadai. Dilihat dari ketersediaan jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda yang berjumlah 25 orang, 12 orang yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompeten dan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan 5 orang yang melakukan pengawasan memberikan bukti bahwa dalam melakukan proses pelayanan sudah cukup baik dan memadai.

Sumber daya finansial yang memadai dapat dilihat pula dengan tidak adanya proses pemungutan biaya dalam hal proses pembuatan dokumen di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tak terkecuali Kartu Identitas Anak itu sendiri dengan dana kurang lebih 50juta/Tahun yang disediakan, (Sumber: DISDUKCAPIL Kota Samarinda).

Serta sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan proses pembuatan Kartu Identitas Anak juga memadai, yang dapat dilihat dengan pengadaan alat, pemotretan, alat cetak dan blangko Kartu Identitas Anak yang tersedia tanpa kekurangan.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan (Riswandi, 2020). Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Yulianti et al., 2019). Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, seseorang harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan tersebut.

Disposisi dalam penelitian ini meliputi sikap atasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA), seperti pengaturan birokrasi serta insentif sebagai upaya percepatan capaian program kartu identitas anak, dan efek dari disposisi

(komitmen). Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA) di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak H.M Subhan. S.Sos** Selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengemukakan bahwa:

"Adapun disposisi yang kami lakukan dalam hal ini komitmen bahwa dari awal adanya program ini diturunkan kami terus berkomitmen untuk menjalankan program ini agar anak-anak terkhusus di Kota Samarinda ini dapat semua memiliki Kartu Identitas Anak ini, karena ini adalah program nasional juga sehingga kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi percontohan dalam pengadaan Kartu Identitas Anak itu sendiri, adapun disposisi yang lain adalah kita telah mengarahkan para pegawai untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam melayani masyarakat, untuk Kartu Identitas Anak ini kita telah mengarahkan pegawai untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus juga melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas Anak ini di sekolah."

Lanjut hasil wawancara dengan **Ibu Christina, ST** Selaku Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Sikap pimpinan sangat merespon apalagi dalam hal pencapaian hasil dan terus meningkatkan semangat dan komitmen sehingga kami kadang melakukan perekaman pada hari hari libur, namun sejauh ini hasil capaian yang kami laksanakan memang belum mencapai target dikarenakan pada saat kami lagi gencar- gencarnya melakukan pemotretan di tiap sekolah ada corona dan harus PSBB dan sekolah – sekolah pun melakukan Daring"

Lanjut hasil wawancara dengan **Bapak Didik Purwanto, S. STP.,M.Si** Selaku Kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Mengatakan bahwa:

"Inikan program pemerintah, jadi kita sebagai turunan dari pemerintahan pusat dan sebagai pelaksana jadi kami menjalankan kebijakan itu dan otomatis Kepala Dinas menjalankan tugas ini. Sepanjang blangko ada dan masyarakat ingin melakukan mencetak KIA kami cetakkan"

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah baik. Terlihat dari komitmen yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang turunan dari pemerintah pusat agar dapat dimaksimalkan untuk semua anak terkhusus di Kota Samarinda sendiri dan sebisa mungkin bisa menjadi percontohan untuk daerah lain dalam hal penyebaran dan pembuatan Kartu Identitas Anak. Hal lain juga terlihat pegawai diarahkan untuk turun langsung di sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pemotretan dan pembuatan Kartu Identitas anak di sekolah dan tetap melayani masyarakat walaupun diluar dari hari kerja. Walaupun ada kendala dalam kondisi sekarang dimasa pandemik yang mengharuskan pembelajaran lewat daring sehingga target pembuatan Kartu Identitas Anak belum tercapai secara maksimal.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik dalam menjalankan program Kartu Identitas Anak tersebut. Ada keselaran intruksi yang dilakukan oleh pimpinan ke bawahan yang kemudian bawahan langsung menjalankan sebagai pelaksana tugas. Di sisi lain juga terlihat bahwa proses pembuatan KIA ini tidak hanya dilakukan dalam waktu hari kerja saja, namun ketika ada yang membutuhkan dalam keadaan mendesak dapat dibuatkan walaupun dihari libur sekalipun. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi pandemik sehingga pencapaian target dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini belum tercapai secara maksimal diakibatkan karena peraturan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran daring oleh siswa, akan tetapi dalam pembuatan Kartu Identitas Anak ini masih tetap berjalan ketika ada masyarakat yang mengajukan untuk dibuatkan.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks akan menuntut kerjasama antar semua pihak (Riswandi, 2020). Karena ketika struktur birokrasi yang tidak kondusif terhadap implementasi kebijakan akan berdampak buruk terhadap hasil yang diharapkan, akan ada tidak efektifan dan keterhambatan dalam pelaksanaannya (Khasanah et al., 2018). Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran - ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi kebijakan KIA serta pembagian tugas dari setiap bidang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak H.M Subhan. S, SOS** Selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Mengenai struktur organisasi dan SOP ini memang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam menjalankan tugas semua sudah jelas dan tertuang dalam peraturan itu, jadi kami menjalankan tugas tidak lagi ada yang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat"

Lanjut wawancara dengan **Ibu Christina, SE** Selaku Seksi Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Jadi struktur birokrasi itu yang mulanya dari pimpinan / Kepala Dinas kemudian secara garis komando pembuatan kartu identitas anak itu dibawah komando bidang pendaftaran penduduk, dan bidang penftaran penduduk ini malakukan persiapan baik itu dari segi sumber daya manusianya, sarana dan prasarana serta lain sebagainya, setelah itu semua siap kami lakukan sosialisasi ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kemudian kami turun melakukan pemotretan untuk anak di bawah usia 17 tahun kurang dari 1 hari untuk pembuatan kartu identitas anak"

Lanjut hasil wawancara dengan **Bapak Didik Purwanto, S.STP., M.Si** Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, mengatakan bahwa:

"Kita jalan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh pimpinan yaitu tentang peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 mengenai tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, sehingga ada pegangan untuk menjalankan tugas masing-masing"

Hasil wawancara dengan **Ibu Nurhayati** Selaku salah satu orang tua siswa pembuat Kartu Identitas Anak, mengatakan bahwa:

"Yah bagus karna dimudahkan karna dilakukan di sekolah, orang tua cuma menunggu dirumah saja, cuma di bawakan KK. Jadi terima bereis kita orang tua siswa"

Lanjut hasil wawancara dengan **Ibu Kartika** Selaku salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

"Yah lumayan bagus, karena pemerintah mempermudah dalam hal pengurusan, kita tidak harus lagi ke kantor capil mengantri cukup dirumah saja terima beres."

Lanjut hasil wawancara dengan **Ibu Nurma** Selaku salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

"Pemerintah sih bagus, karena sangat mempermudah kita sebagai masyarakat apalagi kita yang memiliki pekerjaan selain ibu rumah tangga, jadi tidak mengganggu pekerjaan dan tidak harus izin ke Kantor hanya untuk mengurus kartu identitas anak ini."

Lanjut hasil wawancara dengan **Ibu Nurbaya** Selaku salah satu orang tua siswa yang lain, mengatakan bahwa:

"sejauh ini pemerintah, khususnya dinas capil sangat bagus karena mempermudah karna tidak harus lagi ke kantor capil dan mengantri lamalama"

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus ada yang tumpang tindih satu sama lain. Ini juga dapat mengefisienkan kinerja dari pegawai dalam menjalankan tugas masing-masing. Dengan struktur birokrasi dan SOP yang jelas sehingga jalur komando dalam pembuatan Kartu Identitas Anak menjadi jelas sumber daya manusianya yang melakukan pelayanan. Dari masyarakat juga dapat dilihat, rasa kepuasannya dengan struktur birokrasi yang jelas menjadikan proses pelayanan lebih mudah dan tanpa harus ke Kantor untuk melakukan pembuatan Kartu Identitas Anak.

Adapun berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan bahwa dalam hal struktur birokrasi sudah sangat baik, selain dengan adanya peraturan yang mengatur tugas pokok masing-masing pegawai juga adanya terpajang di papan informasi mengenai hal itu semua. Selain itu juga media sosial digunakan juga sebagai salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat. Adapun struktur organisasi juga dapat dilihat jelas di papan informasi menjadikan lebih mudah diketahui alur jalur komando masing-masing bidang. Serta dapat dengan mudah diketahui tugas masing-masing dari bidang-bidang.

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan di atas tergambar keempat hal tentang implementasi sebuah kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi), pelaksanaan

KIA yang cukup baik. Hal ini senada dengan temuan yang didapatkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Sebut saja dari apa yang didapatkan Kartu dan kawan-kawan, bahwa pelaksanaan KIA hamper tidak ditemui kendala (Kartu et al., 2018). Temuan yang lain juga didapatkan dalam sebuah penelitian yang menitik beratkan pentingnya komunikasi dilaksanakan dengan baik untuk sebuah kebijakan (Khasanah et al., 2018). Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, mengemukakan kegiatan *Disposisi* yang terlaksana kurang maksimal, seperti yang ditemukan pula oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya (Faujiah & Arifin, 2021). Penempatan pegawai menuntut sikap manajerial yang mumpuni untuk menghindari beberapa masalah yang akan timbul. Hal senada dikemukakan pula oleh peneliti sebelumnya (Choerunnisa, 2021) juga tentang kemungkinan-kemungkinan factor-faktor yang mempengaruhi (REZANOFRIYANI et al., 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan KIA dengan menerapkan empat hal (komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi) berjalan cukup baik. Walau demikian disposisi yang merupakan salah satu implementasi kebijakan tersebut masih perlu penanganan dalam bentuk evaluasi yang ketat. Diperlukan penelitian lanjutan dan hal ini merupakan batasan penelitian ini dan akan baik jika dilanjutkan di penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Choerunnisa, R. R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. 8(6), 429–438. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Faujiah, N., & Arifin, M. Z. (2021). Volume 2 Nomor 2 November 2021 Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota. 2 (November), 88–102.
- Hardjanto, U. S. (2019). Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang. 2(2), 301–313.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Kartu, P., Anak, I., & Di, K. I. A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN. 7(2), 158–162.
- Kasta, K., Wijaya, A., Suryani, L. P., Hukum, F., Warmadewa, U., & Publik, P. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PENERBITAN *Jurnal Preferensi Hukum*. 3(1), 90–96.
- Khasanah, N., Sukarno, R., Yustira, O., Fitriyani, N., Intan Pramesti, T., Maolana, H., Haikal, R. F., & Pendamping Joko Tri Nugraha, D. (2018). Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN)*, 02(02), 30–35.
- Puspita, R., & Arif, B. (2014). Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta. *Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Di SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta*, 4(1), 69–86. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v4i1.6283>
- Regency, S. L., Siregar, I. S., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan *Implementation of Child Identity Card Service Policy*

- in Kotapinang District at the Population and Civi. 4(4), 2496–2505.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1099>
- REZANOFRIYANI, R., Saptawan, A., & Khairunnisyah, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten <https://repository.unsri.ac.id/9779/>
- Ristiani, Y., Nurwanda, A., & Galuh, U. (n.d.). (KIA) DIKECAMATAN MANGUNJAYA. 2843–2854.
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92.
<https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Yulianti, R., Bekti, H., Irawati, I., & Sintaningrum, S. (2019). Efek Disposisi Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).